

PERS

Ditpolairud Polda Kalteng Ungkap Kasus Illegal Logging, Di DAS Sungai Cempaga, Kotim

Indra Gunawan - [PERS.CO.ID](https://pers.co.id)

Feb 25, 2022 - 22:48



SAMPIT - Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng), melalui Ditpolairud mengungkapkan kasus Illegal Logging yang dilakukan salah satu badan Usaha (UD) milik masyarakat Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Jumat Siang tanggal 25 Pebruari 2022, Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng, melaksanakan kegiatan Press Conference kepada sejumlah media masa, yang digelar di Halaman Mako Ditpolairud Polda Kalteng,

Kegiatan Press Conference tersebut, dipimpin langsung Dirpolairud Polda Kalteng Kombes Pol. Edward Indharmawan Eka Candra, S.I.K., M.H., didampingi oleh Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng Komisaris Polisi Joko Handono, S.I.K.



Pada kesempatan itu, menjelaskan kronologis penangkapan kepada Media Massa, bahwa pada hari jum'at tanggal 11 Februari 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran kayu ilegal kemudian tim Subdit Gakkum dan Kapal Polisi XVIII-2005 melaksanakan Patroli di sekitar sungai Cempaga dan alhasil menemukan rakit kayu log yang ada di sungai Cempaga dan di atas bansaw sekitar ± 200 batang dan kayu olahan sekitar $\pm 2M2$; serta 1 unit mesin bansaw di tepi sungai Cempaga, desa Cempaga Mulia Barat.

"Tersangka KYB merupakan pemilik UD Karya Cempaga beserta barang bukti Kayu Ilegal, kita amankan," ungkap Kombes Pol Edward Indharmawan Eka Candra, S.I.K., M.H.

Tersangka akan disangkakan dan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b,c atau Pasal 87 Ayat (1) huruf a,b, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman kurungan pidana 15 Tahun Penjara

PRESS RELEASE
TINDAK PIDANA KEHUTANAN

1. TKP**a. WAKTU dan TKP**

Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Sekitar Jam 17.00 Wib, di Desa Cempaga, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

b. TERSANGKA, PERAN DAN BARANG BUKTI

- Tersangka : KYB
- Peran : Pemilik Bansaw UD.Karya Cempaka dan menguasai, mengolah dan memanfaatkan Kayu Log dan Kayu olahan tanpa dokumen.
- Barang Bukti :
 - a. Kayu Log sebanyak 210 Batang atau sama dengan 28.13 M³.
 - b. Kayu olahan sebanyak 163 Keping atau sama dengan 2.5268 M³.
 - c. 1 Buah Mesin Fuso Warna Biru.
 - d. 1 Buah Bansaw Warna Hijau.
 - e. 1 Buah Mesin Wuling S1110.
 - f. 1 Buah Alat Penggulung Seling Warna Biru.
 - g. 1 Buah Mata Gergaji Bansaw.
- Jenis Kayu : Meranti dan Rimba Campuran.
- Kronologis Singkat Kejadian :

Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran kayu ilegal kemudian Tim dari Subdit Gakkum bersama dengan Kapal Patroli Polisi KP. XVIII-2005 melakukan patroli dan menemukan Rakit Kayu Log dan Bansaw di Desa Cempaka Kab. Kotim, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kayu Log dan Bansaw tersebut, pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen asal usul kayu tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Kayu Log dan Kayu Olahan tersebut berjenis Meranti dan Rimba Campuran, dan kayu tersebut biasa tumbuh di kawasan hutan.

2. PASAL YANG DISANGKAKAN & ANCAMAN HUKUMAN

Pasal 83 Ayat (1) huruf b,c atau Pasal 87 Ayat (1) huruf a,b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dengan Ancaman

- * Pasal 83 Ayat (1) huruf b,c * : *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta Pidana Denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).*
- * Pasal 87 Ayat (1) huruf a,b : *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).*

Diakhir Press Conference tersebut, Dirpolairud Polda Kalteng Kombel Pol. Edward Indharmawan Eka Candra, S.I.K., M.H., mengatakan kita akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengungkap jenis kriminal illegal logging yang mana dapat merusak ekosistem hutan yang terjadi diatas perairan, sehingga kedepannya Ditpolairud Polda Kalteng dapat mengurangi tindak kejahatan di wilayah hukum perairan Kalimantan Tengah. Tutupnya.

"Kami Ditpolairud Polda Kalteng akan terus berupaya agar kegiatan Illegal Logging seperti jangan terulang kembali, karena dapat merusak Ekosistem hutan perairan," tutup Ditpolairud ini. (//IG/)